

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman kian lama kian pesat, kecanggihan teknologi dan informasi sudah merajai diberbagai bidang kehidupan manusia. Hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia mendatang, tidak hanya di Indonesia namun secara global pengaruhnya akan semakin terasa. Pengaruh yang paling menonjol adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Dahulu manusia hanya memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun dengan pesatnya perkembangan zaman, kini manusia tidak hanya ingin memenuhi tiga kebutuhan saja melainkan semua kebutuhan yang lain juga ingin mereka penuhi. Seperti halnya untuk kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang, manusia sudah terlebih dahulu ingin memenuhinya mulai dari sekarang. Seperti kebutuhan di hari tua maka manusia sudah menyiapkan dana pensiun untuk kelak pada masa yang akan datang, anak-anak yang belum sekolah sudah dipersiapkan dananya mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. (PRUfast star, 2011 : 22 )

Untuk mencapai impian dan harapan tersebut manusia tidak akan terlepas dari hambatan, baik resiko karena penyakit kritis, kecelakaan, cacat, bahkan meninggal. Resiko-resiko tersebut mengakibatkan gagalnya suatu impian. Timbulnya kerugian atau kerusakan tidak dapat dihindari tetapi dampak dari resiko tersebut dapat diminimalisir sehingga harapan tersebut masih dapat tercapai walaupun mengalami resiko. Tentu saja ini membutuhkan persiapan sejumlah

dana tertentu sejak dini. Oleh karena itu banyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dalam tata kehidupan. (PRUfast Star, 2011 : 33)

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan proteksi diri dan harta bendanya, kini industri asuransi mulai dilirik oleh masyarakat, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi terus tumbuh dengan kondisi ekonomi yang mendukung masyarakat untuk dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya membeli polis asuransi.

Manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut karena ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu dikemudian hari. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
لِغَدِيْطٍ وَّاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Takwalah kepada Allah dan hendaklah merenungkan setiap diri, apalah yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Dan takwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa pun yang kamu kerjakan”. (Soenardjo, 1997 : 919)

Manusia sering kali tidak mengetahui apakah besok masih bisa menjalani aktivitasnya atau tidak, apakah harta kekayaannya masih tetap utuh ataukah berkurang, perkara seperti itu merupakan rahasia Allah SWT. Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas memprediksikan dan merencanakan sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa mendatang.

Asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu." (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 8).

Asuransi merupakan suatu hal yang penting dalam hidup manusia karena secara subjektif, asuransi itu pada hakikatnya adalah suatu ikhtiar dalam upaya mengatasi resiko yang mungkin terjadi. Dalam kehidupan ini, manusia akan senantiasa dihadapkan pada berbagai resiko baik yang bersifat materil maupun resiko yang bersifat spiritual. Biasanya, resiko yang banyak dihadapi dan adakalanya sulit diatasi adalah resiko yang bersifat materil terutama ketika kuantitas resiko yang mesti ditanggung itu diluar kemampuannya. Resiko yang di luar kemampuannya inilah ditanggihkan pada asuransi.

Asuransi menurut Yadi Janwari dalam bukunya yang berjudul Asuransi Syariah ialah :

“Asuransi (*ta'min*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah dengan akad yang mewajibkan penanggung menjamin tertanggung atau menunaikan manfaat seperti yang tersebut dalam pertanggungan dengan menyerahkan uang atau pengganti harta benda pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang tertera dalam akad”. (Jadi Janwari, 2005 : 4).

Seiring dengan berkembangnya produk-produk keuangan serta asuransi saat ini, semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga guna memenuhi keperluan pada masa yang akan datang. Selain itu juga PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung

memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat tentang perencanaan pengelolaan keuangan keluarga yang salah satunya ialah mengenai produk **PRUlink syariah** untuk tabungan pensiun. (Training Fast Star, Juli 2011).

Setiap orang tentu berharap bahwa hidupnya akan bahagia dan sejahtera, bukan saja sejahtera ketika masih aktif bekerja tetapi juga sejahtera ketika sudah tidak aktif lagi bekerja atau pensiun. Adanya jaminan bahwa setelah purna tugas seorang karyawan akan mempunyai penghasilan yang berkesinambungan akan menimbulkan ketentraman kerja yang selanjutnya akan meningkatkan motivasi dan kualitas kerja karyawan yang bersangkutan.

Banyak orang yang menginginkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena mendambakan dana pensiun setelah tidak bekerja. Persepsi masyarakat secara umum menunjukkan bahwa yang mendapat pensiun hanyalah pegawai negeri saja. Para pegawai swasta bahkan pekerja mandiri tidak bisa mendapatkan dana pensiun dihari tuanya kelak. Masa pensiun, bagi sebagian orang bisa menjadi hal yang sangat menakutkan karena menyebabkan hilangnya pekerjaan dan penghasilan. Namun bagi sebagian yang lain, masa pensiun mungkin adalah waktu yang sangat diidam-idamkan untuk beristirahat.

Tanpa persiapan yang baik masa pensiun bisa mendatangkan berbagai krisis. Hal demikian terjadi karena penghasilan masa pensiun seringkali tidak mencukupi untuk membiayai seseorang yang sudah pensiun. Jika krisis ini tidak mampu dihadapi akan mengganggu kehidupan keluarga.

Kesejahteraan pada masa purna tugas merupakan dambaan bagi setiap orang. Karena itu, setiap institusi bisnis perlu mengusahakan agar masalah

penghargaan selama masa purna tugas pegawai atau karyawannya diatasi secara manusiawi. Oleh karena itu dibutuhkan asuransi jiwa sebagai tabungan untuk memberikan berbagai keuntungan yang dapat digunakan untuk membiayai kehidupan seseorang di masa tua. Itulah yang kemudian di kenal dengan "program pensiun".

Untuk merancang masa depan yang lebih baik dan untuk menghadapi kehidupan dihari esok dengan baik dan terencana sangat diperlukan sebuah perencanaan keuangan yang cermat dan tepat sesuai kebutuhan masing-masing individu.

PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung hadir sebagai salah satu perusahaan asuransi yang tidak hanya mengemban amanah dalam mengelola dana pesertanya, namun yang lebih utama menjadikan para peserta yang mengikuti asuransi syariah ialah sebagai sebuah keluarga besar yang saling tolong menolong dan saling menanggung resiko dimana para peserta secara sukarela mengumpulkan dana dalam bentuk iuran kontribusi ke dalam rekening *tabarru*. Sehingga kepemilikan dana atas iuran kontribusi tetap melekat pada peserta dan apabila suatu saat timbul suatu resiko, maka para peserta sendirilah yang akan membayarkan klaim atas resiko tersebut dari dana *tabarru*. Inilah yang disebut dengan azas *risk sharing* atau saling menanggung resiko. (Training Fast Star, Juli 2011).

Berikut adalah tabel peserta asuransi yang mengikuti produk **PRUlink** syariah untuk tabungan pensiun unit Marthin U.H.S di PT. Prudential Life Assurance Agency Office DB 01 Bandung :

Tabel 1.1

## Data Peserta PRUlink Syariah

No	Jenis PRUlink	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Jml Peserta	Jumlah Premi (Rp)	Jml Peserta	Jumlah Premi (Rp)	Jml Peserta	Jumlah Premi (Rp)
1	PIA	15	180.000.000	21	252.000.000	26	312.000.000
2	PAA						
	- Pensiun	230	131.100.000	336	160.800.000	538	211.100.000
	- Tabungan anak	206	61.800.000	327	98.100.000	472	141.600.000

Sumber : Data Produksi Unit Marthin U.H.S Dari Tahun 2008-2010

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta asuransi dan besarnya premi untuk produk syariah khususnya pensiun semakin diminati. Masyarakat sudah mulai memahami pentingnya berasuransi dan berinvestasi di produk syariah.

Penjelasan di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis aplikasikan dalam Tugas Akhir yang berjudul **“PERENCANAAN KEUANGAN PENSIUN MELALUI PRODUK PRULINK SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL AGENCY OFFICE BD 01 BANDUNG”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk *PRUlink syariah* untuk tabungan pensiun di PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung?
2. Bagaimana konsep tabungan pensiun pada produk *PRUlink syariah* di PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil suatu tujuan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan produk **PRUlink syariah** untuk tabungan pensiun di PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung.
2. Untuk mengetahui konsep tabungan pensiun pada produk **PRUlink syariah** di PT. Prudential Life Assurance Agency office BD 01 Bandung.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai aplikasi asuransi syariah berdasarkan kepada prinsip syariah yang tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), dan *riba* dalam asuransi pensiun syariah di PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung.

#### 2. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas manajemen yang telah diterapkan dan dijalankan selama ini.

#### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi juga penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian mengenai asuransi syariah.

## E. Kerangka Berfikir

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan mulia karena pada dasarnya Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal dan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan masa depan. Hal ini sesuai dengan firman Alla SWT yang tercantum dalam Q.S An-Nisaa ayat 9 berikut ini :

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Soenardjo, 1997 : 116)

Perencanaan keuangan adalah suatu proses membuat suatu rencana keuangan individu yang spesifik, menyeluruh, tepat , terstruktur untuk membiayai setiap siklus kehidupan dari lahir sampai meninggal sesuai dengan *lifestyle* masing masing. Dengan tujuan untuk menjadikan tingkat keuangan disetiap siklus kehidupan menjadi lebih bernilai berupa *financial freedom*. (PRUFast Star, 2011 : 35).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu



pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.” (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 11).

Pasal 21 Undang-Undang No. 2/1992 menjelaskan bahwa bisnis atau bidang usaha perasuransian sebagai berikut :

“Usaha asuransi ialah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.” (Herman Darmawi, 2004 : 4)

Konsep asuransi syari’ah didasarkan pada Quran Surat At-Taghabun ayat 11 dan Surat An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Soenardjo, 1997 : 941).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha Penyayang kepadamu”. (Soenardjo, 1997 : 122)

Berdasarkan konsep tersebut, kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan pengertian tentang asuransi syariah. Pasal 1 ayat (1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, menetapkan:

“Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru yang memberkan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (pengikatan) yang sesuai dengan syariah.” (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 263)

Muhamad Syakir Sula menegaskan bahwa konsep asuransi syariah adalah sebagai berikut :

“Suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta sehingga di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* atau dana kebajikan yang tujuannya untuk menanggung resiko. Dalam sistem operasional, asuransi syariah telah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*.” (M. Syakir Sula, 2004 : 293).

Asuransi hari tua atau jaminan hari tua adalah asuransi yang objek perlindungannya adalah tenaga kerja dan hari tua yang diancam resiko atau bahaya yang menimbulkan kerugian berupa kehilangan nafkah akibat ketidakmampuan kerja dan ketiadaan nafkah di hari tua. (www.google.co.id, 19 Juli 2011)

Asuransi Tunjangan Hari Tua adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko meninggal dunia dan sekaligus berfungsi sebagai tabungan untuk bekal dimasa pensiun. Asuransi ini memberikan perlindungan keuangan kepada ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi atau jika peserta hidup pada akhir masa asuransi. Maka santunan yang akan diterima oleh peserta atau ahli warisnya. (www.Prudential.co.id, 19 Juli 2011).

Kontrak dalam Islam merupakan bagian dari hubungan antara manusia dengan manusia atau yang lazim disebut sebagai muamalat. Konsep dasar dalam aturan kontrak Islam yaitu akad. Kontrak atau akad ini digunakan dalam

asuransi *syariah*. Produk asuransi *syariah* yang ada di PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung yaitu *PRUlink syariah* maka akad yang diterapkan untuk asuransinya ialah akad *tabarru*. Sedangkan akad yang berlaku untuk investasi yang bersifat komersil/ *tijarah* yaitu akad *wakalah bil ujarah* dengan bagi hasil menggunakan sistem *Mudharabah*. (PRUfast star, 2011 : 110).

*Tabarru* sumbangan, derma, hibah atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya. (PRUfast star, 2011 : 106).

*Tijarah* ialah semua bentuk kontrak yang dilakukan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Sifat akad antara pemilik polis/ peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi yang disebut *wakalah bil Ujarah*. Bentuk akad atau kontrak ini berfungsi melaksanakan tugas-tugas operasional dan administrasi pada perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang berperan sebagai *underwriter* (penilai resiko), *collector* (pengumpul iuran-iuran *tabarru*) dan *fund manager* (pengelola dana investasi peserta) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mall*. (PRUfast star, 2011 : 110).

Produk *PRUlink syariah* untuk tabungan pensiun ini termasuk ke dalam produk *PRUlink syariah Assurance Account* yaitu program asuransi jiwa yang mengkombinasikan unsur proteksi dan investasi, selain memberikan perlindungan asuransi jiwa juga memberikan keuntungan investasi yang optimal kepada nasabah. Pilihan investasi yang beragam serta fleksibilitasnya dapat memeberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan

kebutuhan maupun tujuan investasi sesuai dengan tahapan kebutuhan mereka. Perlindungan asuransinya juga memberikan kepastian keuangan bagi masa depan nasabah dan keluarga. (*PRUfast star*, 2011 : 114)

Adapun manfaat dari *PRUlink syariah assurance account* sebagaimana keterangan dari buku *PRUfast star* tahun 2011 ialah sebagai berikut :

- a. Jaminan manfaat kematian
- b. Manfaat cacat total dan tetap
- c. Dapat melakukan penambahan premi (top-up) setiap saat
- d. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi nilai proteksi dan nilai investasi
- e. Pilihan manfaat asuransi tambahan (riders) yang beragam

*PRUlink syariah* untuk tabungan pensiun adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko meninggal dunia dan sekaligus berfungsi sebagai tabungan untuk bekal dimasa pensiun. Jaminan hari tua dalam bentuk program dana pensiun pada dasarnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi asuransi, fungsi tabungan dan fungsi pensiun. ([www.Prudential.co.id](http://www.Prudential.co.id), Juli 2011).

Fungsi asuransi yaitu memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Program pensiun selalu menerapkan prinsip kebersamaan. Sehingga, bila peserta program pensiun mengalami musibah, baik cacat ataupun meninggal dunia, yang mengakibatkan terputusnya pendapatan sebelum memasuki masa pensiun, maka kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat tambahan (riders) sebesar yang dijanjikan. ([www.Prudential.co.id](http://www.Prudential.co.id), 19 Juli 2011).

Fungsi tabungan, yaitu selama masa program peserta diwajibkan untuk membayar iuran secara periodik. Program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, yang diperlakukan seperti program tabungan di Bank. Selanjutnya iuran tersebut akan dikelola dan dikembangkan, sehingga pada saat pensiun atau di akhir masa program, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Jumlah manfaat yang akan diterima oleh setiap peserta bergantung pada akumulasi dana yang disetor dan hasil pengembangan dari iuran tersebut. Semakin panjang waktu kepesertaan akan semakin meningkatkan jumlah dana setoran iuran peserta, sehingga akan meningkatkan akumulasi jumlah tabungannya. (www.Prudential.co.id, 19 Juli 2011).

Akad Dana Pensiun Syariah memakai akad *Tijarah* yaitu akad jual-beli produk unit *link* berupa saham, dan obligasi syariah (sukuk), sehingga dana pensiun yang kita tabung akan dibelikan produk unit link syariah tersebut, dan saldo tabungan pensiun peserta akan tumbuh seiring dengan bagi hasil yang didapat dari keuntungan dana investasi syariah yang dilakukan di PT. Prudential Life Assurance.

Untuk asuransinya, Prudential menggunakan akad *Tabarru'*, dimana akad ini merupakan kontrak saling tolong-menolong antar nasabah, saling menguntungkan, saling membantu ketika ada nasabah Prudential yang mengikuti produk syariah terkena musibah seperti meninggal, sakit, cacat, ataupun kondisi kritis. Posisi Prudential adalah pengelola Dana *Tabarru'* ini. Jadi risiko yang terjadi dibagi dengan semua nasabah Prudential yang mengikuti produk syariah dan hal tersebut dinamakan *Risk Sharing*.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini melalui beberapa tahap :

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian dilakukan di PT. Prudential Life Assurance yang berkantor di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 271C, Bandung 40114. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 1 Juni 2011.

### 2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh penulis. (Moh. Nazir, 2009 : 44). Data tersebut mengenai pelaksanaan produk asuransi pensiun syariah serta pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* di PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

### 3. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil observasi. (Riduwan, 2009 : 5)
- b. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang penulis peroleh secara langsung. (Riduwan, 2009 : 5). Data diperoleh langsung dari PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama di lapangan. (Burhan Bungin, 2001 : 128).

Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua (Burhan Bungin, 2001 : 128). Yaitu merupakan data tambahan, data-data yang diperoleh dari artikel-artikel dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik antara lain :

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung dengan Senior Unit Manager PT. Prudential Life Assurance Agency Office BD 01 Bandung yaitu Bapak Marthin U.H.S, ST., PFA.

##### b. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca serta mempelajari literatur-literatur yang berisi teori-teori yang relevan, berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria pada rumusan masalah.

Maka berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh
- c. Memahami data
- d. Menganalisis data
- e. Menarik kesimpulan.

